

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka pembangunan ekonomi, manusia, sosial budaya dan politik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Dalam melakukan pembangunan nasional, perluasan lapangan kerja dan peningkatan kualitas kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa:

“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan nasional untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”.

Adapun pelaksanaan pembangunan, hukum mempunyai fungsi sebagai pemelihara ketertiban dan sarana untuk mencapai tujuan negara.¹ Pembangunan Nasional tersebut harus mengacu pada kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sebagai wadah politik hukum yang dituangkan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

¹ Wicipto Setiadi, *Arah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, dalam buku Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 114

Tahun 2005-2025. Visi yang dicanangkan dalam pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”.²

Visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui delapan misi pembangunan nasional. Satu diantaranya adalah “mewujudkan masyarakat demokratis berdasarkan hukum”. Yaitu antara lain melakukan pematapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.³

Manusia sebagai subjek hukum dalam kehidupannya memiliki hak dan kewajiban dalam hukum. Setiap manusia, baik warga negara maupun orang asing adalah pembawa hak (subjek hukum) yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum.⁴ Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, manusia sebagai subjek hukum tidak selalu berjalan dengan semestinya. Manusia sebagai makhluk *zoon politicon* dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu berhubungan satu sama lain. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan yang menyenangkan maupun hubungan yang menumbuhkan perselisihan atau konflik atau sengketa.

Sengketa mungkin juga berhubungan dengan masalah yang sederhana atau kompleks dan melibatkan berbagai jenis persoalan.⁵ Cara penyelesaian

²Lihat Lampiran Undang Undang No 17 Tahun 2007 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025*, hlm. 36

³³Lihat Lampiran Undang Undang No 17 Tahun 2007 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025*, hlm. 39

⁴Beni Ahmad Saebani dkk, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 105.

⁵Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002, hlm. 5.

sengketa pada dasarnya sudah ada sejak zaman dahulu mengikuti perkembangan peradaban manusia. Manusia diciptakan tuhan dengan berbagai karakter, ras suku yang berbeda-beda, dengan perbedaan tersebut manusia tidak terlepas dari konflik, baik dengan manusia lainnya, alam lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri. Namun dengan akal pikiran manusia akan selalu berusaha untuk mencari bagaimana cara penyelesaian konflik dalam rangka mencapai posisi keseimbangan dan kerukunan hidup di antara sesamanya.

Indonesia yang merupakan negara hukum dalam menyelesaikan konflik atau sengketa tidak dapat diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri melainkan dengan cara yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan timbulnya konflik dan masalah ini, maka hukum harus memegang peranan yang penting dalam menyelesaikan masalah dan konflik tersebut.⁶

Pelaksanaan penegakan *rule of law* bagi para pelanggar yang telah merugikan pihak lain didalam hubungan masyarakat sangatlah diperlukan di dalam suatu kehidupan yang serba majemuk ini dan dapat juga dikatakan sebagai wujud dari adanya perlindungan hukum oleh negara terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan dalam menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lainnya demi tegaknya *rule of law* di Indonesia.⁷

⁶J. Van Kan dan J. H. Beekuis, *Pengantar Ilmu Hukum* (terjemahan Moh. O. Masdoeki), Cet X, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 165.

⁷Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik atau pertentangan atau sengketa tersebut yakni melalui pengadilan (litigasi). Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.⁸

Selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁹ Lembaga pengadilan sebagai tempat harapan terakhir bagi para pencari keadilan ketika para pihak dalam suatu perselisihan tidak dapat menyelesaikan sendiri, maka para pihak tersebut dapat mengajukan perkara ke pengadilan.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Umum, bahwa pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

⁸Frans Hendra Winarta., *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2.

⁹Rachmadi Usman., *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8

Hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam menangani perkara perdata, bertugas mencari kebenaran dari apa yang dikemukakan dan dituntut para pihak dan tidak boleh melebihi dari itu, kebenaran itu disebut dengan kebenaran formil.¹⁰

Suatu perkara/sengketa diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian atau pemecahan. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan (eksekusi).

Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya bagi pihak yang dimenangkan apabila tidak dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial, pada putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 21.

Esa".¹¹ Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukakan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR (*Herziene Inlandsch Reglemen*) atau RBG (*Rechtsreglemen Voor de Buitengewesten*).¹²

Putusan Hakim yang dapat dieksekusi adalah putusan hakim yang amar atau diktumnya *condemnatoir*, yang artinya mengandung suatu penghukuman. Sedangkan putusan-putusan hakim yang amar atau diktumnya *deklaratoir* atau *konstitutif* tidak perlu dieksekusi, karena begitu putusan *deklaratoir* atau *konstitutif* diucapkan, maka keadaan yang dinyatakan sah oleh putusan *deklaratoir* mulai berlaku pada saat itu juga, atau dalam hal putusan *konstitutif*, dimana keadaan baru sudah tercipta pada saat itu. Putusan *condemnatoir* bisa berupa penghukuman untuk:¹³

- a. Menyerahkan suatu barang
- b. Mengosongkan sebidang tanah
- c. Melakukan suatu perbuatan tertentu

¹¹Mertokusumo, S. *Hukum acara perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 183.

¹²M Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

¹³R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Jakarta, 1977, hlm. 130.

- d. Menghentikan suatu perbuatan tertentu
- e. Membayar sejumlah uang

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan Juru Sita dipimpin oleh ketua pengadilan sebagaimana Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di samping itu dalam melaksanakan putusan pengadilan juga dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Berkaitan dengan pelaksanaan putusan ini juga ditentukan dalam HIR Pasal 195-224 dan Rbg Pasal 206-240 Rbg dan 258 Rbg. Pasal 195 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa tidak ada yang dapat menunda suatu eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan, kecuali dengan jalan damai dan pelaksanaan putusan tersebut di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama pemeriksaan perkara tersebut. Dengan perkataan lain eksekusi tidak dapat dijalankan oleh pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan (dikalahkan) untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Namun dalam praktik di lapangan sering terjadi perlawanan dari pihak yang akan dieksekusi terhadap alat-alat negara yang melaksanakan eksekusi tersebut. Eksekusi putusan Hakim dapat dijalankan atas permohonan pihak yang menang dalam perkara, apabila pihak yang kalah tidak dengan sukarela melaksanakan putusan Hakim. Proses eksekusi didahului dengan teguran (*aanmaning*),

diikuti dengan penetapan dan pelaksanaan sita eksekusi, diakhiri dengan eksekusi terhadap harta kekayaan pihak yang kalah. Eksekusi dijalankan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua pengadilan negeri. Eksekusi putusan Hakim terkadang mengalami berbagai hambatan. Bentuk hambatan eksekusi salah satunya adanya permohonan Peninjauan Kembali oleh pihak yang kalah yang mengakibatkan adanya penundaan eksekusi.

Penundaan eksekusi dapat dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*). Penetapan (*beschikking*) dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri, yang dapat berisi penolakan atau pengabulan permintaan penangguhan eksekusi. Praktik dalam peradilan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan apabila permohonan penundaan dikabulkan. Permohonan penundaan eksekusi yang ditolak, ketua pengadilan negeri mengeluarkan surat korespondensi. Penegakan sistem peradilan yang baik, maka sudah seharusnya penolakan pun harus dituangkan dalam bentuk penetapan yang memuat pertimbangan alasan penolakan. Dasar alasan pertimbangan penangguhan diberikan agar supaya pihak pemohon eksekusi mengetahui landasan hukum penundaan yang bersangkutan.¹⁴

Salah satu alasan penundaan eksekusi adalah penundaan eksekusi dengan alasan permohonan Peninjauan Kembali. Dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa

¹⁴M Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 333.

Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.

Tidak semua permohonan Peninjauan Kembali otomatis menunda atau menghentikan eksekusi. Hanya permohonan Peninjauan Kembali yang sangat mendasar yang dapat dijadikan alasan untuk menunda atau menghentikan eksekusi. Peninjauan Kembali dapat dianggap sungguh-sungguh dan mendasar apabila alasan yang diajukan:

- a. Benar-benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung;
- b. Alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna;
- c. Dapat diduga mejelis hakim yang akan memeriksa Peninjauan Kembali besar kemungkinan akan mengabulkannya¹⁵

Pelaksanaan eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bandung yang terdaftar tahun 2019 sampai 20 Oktober 2020 tercatat ada 136 berkas permohonan eksekusi. Dari permohonan eksekusi tersebut yang eksekusinya telah selesai sejumlah 48, dan 90 sisanya sedang dalam proses dan dalam penundaan.¹⁶ Adapun berbagai alasan penundaan eksekusi putusan hakim dalam perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Bandung antara lain karena ada perlawanan, pemohon mengajukan *verzet*, setelah ditegur pemohon belum memberi keterangan, pemohon baru mencari barang milik termohon untuk disita, ada gugatan baru,

¹⁵M Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 112.

¹⁶Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung

tergugat membayar biaya eksekusi hanya sebagian, taraf eksekusi, untuk menjual sulit, pemohon mencabut permohonan eksekusi, penyitaan, taraf teguran, dan karena adanya peninjauan kembali.

Penulis mencoba mencari dan menjelaskan mengenai proses pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Bandung. Hal ini yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian sebelumnya tidak dijelaskan bagaimana proses pelaksanaan eksekusi di Pengadilan yang bersangkutan. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti mencoba menggali hal-hal yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Bandung. Tidak berhenti disana penulis juga mencari dan menggali upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Bandung dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan eksekusi tersebut.

Tabel 1.1
Data Penundaan Eksekusi Karena Adanya Peninjauan Kembali.

Data Penundaan Eksekusi			
No	Nomor Perkara	Tanggal Masuk	Keterangan
1	21/Pdt.Eks/Put/2020/Pn.Bdg	13-03-2020	Dirunda
2	52/Pdt.Eks/Put/2020/Pn.Bdg	07-10-2020	Ditunda
3	14/Pdt.Eks/Put/2019/Pn.Bdg	23-06-2019	Ditunda
4	16/Pdt.Eks/Put/2019/Pn.Bdg	05-04-2019	Ditunda
5	23/Pdt.Eks/Put/2019/Pn.Bdg	03-05-2019	Ditunda
6	40/Pdt.Eks/Put/2019/Pn.Bdg	23-07-2019	Ditunda
7	42/Pdt.Eks/Put/2019/Pn.Bdg	26-07-2019	Ditunda

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung

Dari sembilan puluh perkara yang belum selesai proses eksekusinya beberapa diantaranya tertunda karena adanya peninjauan kembali. Salahsatunya adalah perkara nomor 14/PDT.EKS/HT/2019/PN.BDG. Dimana Ny. Ninik Lahindah, beralamat di Jalan Lapangan W.R. Supratman No. 5, RT. 007,RW. 004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, berkedudukan sebagai penggugat. Melawan dr. Kang Ucen Iskandar, beralamat di Jalan Lapangan W.R. Supratman No.3, RT. 007, RW. 004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, KotaBandung, untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Lapangan W.R. Supratman No. 3, RT. 007, RW. 004, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, yang bersertifikat Hak Milik No. 781/Cihapit, Surat Ukur No. 130/Cihapit/2002 tertanggal 17 Juni 2002, seluas 1.515 m².

Terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memutus perkara tersebut No. 112/Pdt/G/2007/PN.BDG. Terhadap putusan tersebut pihak yang kalah atau Tergugat mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sampai ada putusan Nomor: Pdt/2008/PT.BDG. Karena pihak yang kalah atau Tergugat belum merasa puas maka pihak yang dikalahkan kemudian mengajukan upaya hukum Kasasi, sampai ada putusan Nomor: 1274 K/Pdt/2008.

Pihak yang kalah atau Tergugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan tersebut. Sebagai pihak yang menang, maka

Penggugat mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek sengketa tersebut. Adanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Penggugat maka keluar Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Bandung yang memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil pihak yang kalah atau Tergugat untuk datang menghadap dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung guna diberi teguran (*aanmaning*) dengan waktu yang telah ditentukan. Teguran (*aanmaning*) ke 1 (satu), bahwa pihak Tergugat tidak datang menghadap ketua pengadilan negeri.

Sampai teguran (*aanmaning*) yang ke 2 (dua), pihak Tergugat diwakili Advokatnya hadir dan datang menghadap ketua pengadilan negeri dan meminta untuk merundingkan dengan Penggugat mengenai eksekusi objek sengketa tersebut dan mohon pelaksanaan eksekusi perkara tersebut ditunda. Dengan demikian sampai penelitian ini telah dilaksanakan, Ketua Pengadilan Negeri Bandung menunda eksekusi tersebut dengan alasan adanya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat.

Hal tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung sebagaimana telah disampaikan di atas. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penundaan Eksekusi Karena Peninjauan Kembali (Pk) Dihubungkan Dengan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bandung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Bandung?
2. Bagaimana akibat hukum jika eksekusi ditunda dengan alasan Permohonan Peninjauan Kembali ?
3. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi dan apa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Bandung.
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika eksekusi ditunda dengan alasan Permohonan Peninjauan Kembali.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala dan upaya dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas tentunya ada tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberi wawasan yang lebih lagi bagi pihak lain di bidang akademik ilmu pengetahuan di ranah hukum terutama pada hukum perdata sehingga dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut guna melahirkan suatu konsep yang bersifat ilmiah tentang kajian hukum acara perdata yang pada akhirnya dapat menambah wawasan ilmu hukum keperdataannya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan informasi bagi berbagai pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang penundaan eksekusi menurut hukum yang berlaku khususnya bagi pengadilan negeri sebagai pelaksana eksekusi.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 24 yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, berbunyi:

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.***) (amandemen ketiga)
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.** ***) (amandemen keempat)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 24A yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, berbunyi:

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.***) (amandemen ketiga)
- (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***) (amandemen ketiga)
- (3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.***) (amandemen ketiga)
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***) (amandemen ketiga)
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.***) (amandemen ketiga)

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis maka konsekuensinya setiap perbuatan dan tingkahlaku sehari-hari harus sesuai dan berlandaskan kepada aturan, serta untuk menjamin terlaksananya kepastian hukum maka setiap perbuatan harus sudah ada aturan yang mengaturnya. Aturan tersebut merupakan ketentuan yang diatur dalam konstitusi sebagai hukum dasar negara. Menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum adalah sebagai keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan masyarakat.¹⁷

Undang-Undang Peradilan Umum Pasal 50 disebutkan bahwa:

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.

¹⁷Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. Vii.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran *Yuridis-Dogmatik* yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang *otonom*, yang mandiri, karena bagi

¹⁸Musri Nauli, *Kesemwrawutan Hukum Indonesia*, Melalui: <<http://www.kompasiana.com/musri-nauli/kesemwrawutan-hukum-indonesia>>, diakses pada tanggal 29 November 2020 Pukul 13.25 WIB.

¹⁹Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁰

Secara yuridis normatif sebagai hukum perdata formal, hukum acara perdata merupakan hukum atau peraturan yang mengatur cara melaksanakan tuntutan hak, suatu pedoman dalam melaksanakan tuntutan hak itu. Dengan demikian hukum acara perdata mempunyai fungsi yang penting, karenanya harus bersifat formal dan mengikat, tidak boleh disimpangi dan bersifat memaksa bagi semua pihak yang menggunakannya.²¹ Saat ini untuk menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan, masih digunakan ketentuan yang bersumber dari *Het Herziene Indonesische Reglement* (HIR) berdasarkan Stb. 1848 No. 16 jo. Stb. 1941 No. 44 dan *Reglement Buitengewesten* (RBg) sebagai sumber hukum hukum acara perdata Indonesia.²²

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “ adil“ yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang wenang. Menurut Aristoteles menyatakan bahwa ketika manusia berbicara tentang keadilan, yang mereka anggap secara pasti adalah adanya

²⁰Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

²¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 5.

²²Ibid, hlm. 3.

suatu keadaan pikiran yang mendorong mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang adil, untuk bersikap secara adil, dan untuk tidak menginginkan hal yang tidak adil.²³

Hakim dalam memutus perkara harus memahami nilai hukum yang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Perkara yang diputuskan oleh hakim yang mana hakim mempunyai kekuasaan untuk itu, harus memberikan keadilan berdasarkan Pancasila yang merupakan dasar negara. Pada Pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”²⁴

Sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.²⁵

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini berhubungan dengan putusan

²³Lili Rasjidi, dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung, 1989, hlm. 25.

²⁴Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁵Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375.

hakim. Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.

Hakim dalam menjalankan tugasnya haruslah berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku. agar terciptanya *efektivitas* suatu hukum. Putusan merupakan suatu ucapan yang diucapkan oleh hakim dan merupakan hal yang di tunggu-tunggu oleh para pihak yang berperkara. Putusan tersebut diharapkan dapat mengakhiri perkara dan pihak yang berperkara dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan.²⁶

Agar suatu putusan hakim benar-benar mencapai kepastian hukum dan keadilan, hakim harus mengetahui peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Secara yuridis formal, putusan diatur dalam Pasal 178- 187 HIR/Pasal 189-193 RBg. Landasan hukum yang terpenting dalam memutuskan perkara adalah fakta atau peristiwanya. Fakta atau peristiwa tersebutlah hakim dapat menyimpulkan hukumnya, mendapatkan peraturan-peraturan hukumnya dan hakim menemukan hukum (*judge made law*).²⁷

Penyelesaian atau mengakhiri suatu perkara yang dianggap sudah selesai atau telah *inchrach*, dan telah ditentukan pihak yang menang dalam perkara tersebut, maka hakim memutuskan untuk melakukan putusan atau yang disebut dengan eksekusi. Istilah pelaksanaan putusan hakim/putusan pengadilan berasal dari istilah “eksekusi” yang diambil alih kedalam bahasa

²⁶Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. 269.

²⁷Ibid. .

Indonesia dengan istilah “pelaksanaan putusan”. Eksekusi adalah menjalankan putusan hakim, pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*), dan atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁸

Mengenai proses pelaksanaan eksekusi dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* Pasal 206. Ayat (1) disebutkan bahwa:

“Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut.”

Tujuan dilaksanakannya eksekusi adalah agar setiap orang yang ada kepentingannya dengan eksekusi dapat memahami sumber hukum yang mengatur tata cara eksekusi. Sedangkan pembahasan dari sudut pengertian bahasa bertujuan memberi penjelasan mengenai istilah eksekusi kedalam bahasa Indonesia, agar tidak terjadi pemakaian yang dan keliru dan berlebihan. Demikian pula halnya dengan pembahasan pengertian eksekusi ditinjau dari segi fungsinya, bertujuan untuk membicarakan makna eksekusi secara umum, dan kapan tindakan eksekusi merupakan suatu keharusan.²⁹

Eksekusi ditujukan agar pihak yang menang mendapatkan kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah

²⁸Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 142.

²⁹M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 1.

jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁰

Herzien Inlandsch Reglement pada Pasal 195 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Tidak ada yang dapat menunda suatu eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan, kecuali dengan jalan damai dan pelaksanaan putusan tersebut di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama pemeriksaan perkara tersebut”.

Peneliti menemukan bahwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung permohonan Peninjauan Kembali menanggukhan pelaksanaan eksekusi ditunda. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 195 ayat (1) HIR sebagaimana telah dicantumkan di atas dan juga bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung Pasal 66 ayat (2) yang menyebutkan bahwa:

“Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan.”

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

³⁰Asikin zainal, , *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 22.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitis. Metode ini untuk menggambarkan masalah yang ada, kemudian masalah-masalah tersebut dianalisis melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan pada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.³¹ Agar penelitian ini dapat menjawab dan menyelesaikan persoalan, penulis akan mendeskripsikan tentang pelaksanaan eksekusi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung dengan analisis berdasarkan data dan fakta; baik berupa data primer yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; data sekunder berupa jumlah penundaan eksekusi karena adanya peninjauan kembali; serta data tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari dokumentasi, artikel-artikel, dan internet.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan jalan melibatkan beberapa metode, yang dimana datanya diperoleh dari observasi, wawancara, peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³²

³¹Martin Steinman dan Gerald Willen dan Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

³²Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 105.

Penulis akan membahas mengenai penundaan eksekusi yang disebabkan adanya Peninjauan Kembali (PK) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:³³

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.³⁴ Bahan-bahan hukum primer yang akan digunakan adalah peraturan perundang-undangan seperti:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- c) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

³³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 11.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 140.

- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- e) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR)
- f) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg)

2) Sumber Data Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer; Data yang diperoleh secara tidak langsung atau sumber data yang diperoleh melalui tahap studi kepustakaan (*library research*).

Bahan hukum sekunder berupa:

- a) Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian;
- b) Hasil penelitian yang berupa laporan tertulis; dan
- c) Makalah-makalah ilmiah, pelbagai bahan seminar dan tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian.

3) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier diambil dari sumber selain sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier diambil dari jurnal, kamus, ensiklopedi hukum, website dan yang lainnya.

b. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan objek yang sedang diamati yang diperoleh dari fenomena dan gejala sosial

dimasyarakat serta data kualitatif dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dan mengutip dari bahan-bahan pustaka (buku-buku) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti.³⁶

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan penelitian langsung guna mendapatkan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian. Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Maka metode observasi ialah metode yang digunakan untuk mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Hasil yang ditemukan di lapangan selanjutnya dicatat dan dianalisis.³⁷ Pengamatan lapangan pada penelitian ini

³⁵Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 133.

³⁶Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 61.

³⁷*Ibid*, hlm. 70.

dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus di Jalan L.L.R.E. Martadinata 74-80 Bandung – 40114.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).³⁸Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan pihak yang berwenang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus di Jalan L.L.R.E. Martadinata 74-80 Bandung – 40114.

c. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui metode analisis data kualitatif. Data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder disusun dengan teratur dan sistematis untuk ditarik kesimpulan.

6. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Lapangan

³⁸*Ibid*, hlm. 72.

- 1) Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus di Jalan L.L.R.E. Martadinata 74-80 Bandung – 40114.

b. Penelitian Petpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di Jalan A.H. Nasution Nomor 105 Kota Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Bandung di Jalan A.H. Nasution Nomor 105 Kota Bandung.
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat di Jalan Kawalayaan Indah III Nomor 4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung 40286.

